



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-SALINAN DARI SALINAN-

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 343 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memprhentikan : 1. bahwa Pembangunan Nasional semesta Berntjana jang meliputi segala segi penghidupan Bangsa Indonesia harus sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian Rakjat Indonesia ;
2. bahwa penjelenggaraan Pembagunan Semesta Berntjana itu menurut bunji pasal 3 ayat 1 sub Undang-undng No. 80 tahu 1958 seharusnya dinilai Dewan Perantjang Nasional;
3. Amanat Negara pada penutupan sidang Majelis Permusjawaratan Rakjat Semesta tanggal 7 Desember di Bandung;
- Menimbang : 1. bahwa garis-garis besar pola pembangunan Nasional Semesta Berntjana Tahapan Pertama 1961-1969 telah ditetapkan oleh Majelis Pemusjawaratan Rakjat Sementara dengan ketetapan Majelis Pemusjawaratan Rakjat Sementara tanggal 3 Desember 1960 No. II/MPRS/1960;
2. bahwa untuk keperluan me-revisi Pola Pembagunan hasil Karya Dewan Perantjang Nasional sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara perlu segera membentuk suatu Dewan Pembangunan Pembantu Presiden atau disingkat: D.P.P.P.;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar ;
2. Pasal 3 Undang-Undang No. 80 tahun 1958 setelah diubah dan ditambah ;
- Mendengar : Pimpinan Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Terhitung mulai ditetapkan surat keputusan ini membentuk :
Dewan Pembangunan Pembantu Presiden (D.P.P.P.) jang
Diketahui oleh Presiden Republik Indonesia ;
- KEDUA : Mengangkat sebagai anggota-anggota :
- A. Dari pimpinan Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara :
1. Sdr. Chaerul Saleh.
 2. Mr. Ali Sastroamidjojo.
 3. Sdr. D.N. Aidit.
 4. Sdr. K.H.Chalid.
 5. Kolonel Wilujo Puspojudo.
- B. dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Royong;
6. Sdr. H. Zainul Arifin.
 7. Sdr. Arudji Kartawinata.
 8. Sdr. Subania.
 9. Sdr. M.H. Lukman,
 10. Sdr Major (P) Mursalin Daeng Mamagung;
- C. dari pinpinan Dewan Perantjang Nasional :
11. Prof. Mr. H.Moh.Yamin.
 12. Ir. Ukar Bratakusumah.
 13. Kolonel Dr. Suhardi.
 14. Ir. Sakirman .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

D. dari pimpinan Dewan Pertimbangan Agung :
15. Sdr. H. Ruslan Abdulgani;

E. dari Pembantu Presiden ;

16. Menteri Pertama Ir. H Djuanda,
17. Wakil Menteri Pertama I Dr. Leimana,
18. Wakil Menteri Pertama II Dr. Subabdrio,
19. Menteri Keamanan Nasional Djenderal A.H. Nasution;

KETIGA : Menunjuk Pedjabat Ketua Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Sdr. Chaerul Saleh sebagai Wakil Ketua Dewan Pembanguna Pembantu Presiden.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
3. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Royong,
4. Dewan Perantjang Nasional,
5. Dewan Pengawas Keuanagan,
6. Kabinet Menteri Pertama,

Ditetapkan di Djakarata
Pada tanggal 27 Desember 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO

Diumumkan
Pada tanggal 27 Desember 1957
PD. SEKRETARIAT NEGARA,

t.t.d

SANTOSO

Sesuai dengan jang aseli
Adjun Sekertaris Negara,

t.t.d.

Mr. SANTOSO.

Sesuai dengan salinjanja
SEKERTARIAT NEGARA BIRO I
Pada Kepala II Bagian Kearsipan

(Soegijanto)